



PUTUSAN

Nomor 60 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIPL.ING. HARJADI JAHJA S.H.,M.H., bertempat tinggal di Apartemen Slipi Lantai 8E/Tower I Jalan Let.Jend. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat asal;

melawan

RONNYWATI ALIAS NONON, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara I Nomor 24 RT.003/10, Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat asal;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2930 K/PDT/2010., tanggal 21 November 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat asal dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat adalah ahli waris yang menduduki tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan alas hak sewa menyewa antara Gouw Po Hoa selaku pihak yang menyewakan dengan Gouw Tjoan Lay (ayah Tergugat) selaku penyewa;
- 2 Bahwa Gouw Po Hoa selaku pihak yang menyewakan telah melepaskan hak atas sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 2535 seluas 602 m² (enam ratus dua meter persegi), dimana sebagian dari tanah ini dengan luas 246 m²

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 60 PK/Pdt/2013

Disclaimer



(dua ratus empat puluh enam meter persegi) telah dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : P.T. Mega / Sebagian *Eigendom Verponding* 2535;
- Sebelah Timur : Dinding bangunan tersebut / *Eigendom Verponding* 3541;
- Sebelah Selatan : Ahli waris Gouw Po Goat / *Eigendom Verponding* 2494;
- Sebelah Barat : Jalan Bandengan Utara I;

- 3 Bahwa Gouw Po Hoa dan Penggugat sebagaimana dimuat dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 6., tanggal 16 Oktober 2004, dibuat Hidayat Aziék,S.H., Notaris di Jakarta, telah memberi kuasa kepada Penggugat, khusus untuk mengurus segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak tadi *in casu* untuk memutuskan hubungan sewa menyewa karena Tergugat terhutang tahun 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hingga sekarang tidak lagi membayar uang sewa;
- 4 Bahwa dengan Tergugat tidak pernah lagi membayar uang sewa, maka Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut dan secara sukarela menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, sehingga tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan kecuali melalui gugatan seperti sekarang;
- 5 Bahwa dengan demikian Tergugat telah *wanprestasi*, karena itu Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan putus hubungan sewa-menyewa antara Gouw Po Hoa dengan Tergugat sebagai ahli waris dari Gouw Tjoan Lay (ayah Tergugat) atas tanah tersebut dan menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban tanggungan apapun juga di atasnya;
- 6 Bahwa akibat *wanprestasi* tersebut, Penggugat menderita kerugian material berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan, yaitu apabila tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menyewakan kembali dengan harga sewa minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, terhutang Penggugat diberi kuasa khusus oleh Gouw Po Hoa dan Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2004, sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;



- 7 Bahwa kemudian sesudah pelepasan hak, maka tanah sengketa itu menjadi "tanah pemerintah" yang bebas lagi dan oleh karena itu dalam kuasanya Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada yang berwenang supaya tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak kepada Penggugat dan menerima pemberian hak itu atas nama Penggugat;
- 8 Bahwa permohonan kepada yang berwenang supaya tanah sengketa itu diberikan dengan sesuatu hak kepada Penggugat, ternyata hingga kini belum dapat terlaksana karena tanah sengketa yang berasal dari sebagian *Eigendom Verponding* 2535, seluas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), hingga kini masih diduduki/dikuasai oleh Tergugat;
- 9 Bahwa karena perbuatan Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah *wanprestasi*, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk: Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa;
Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung putusan ini diucapkan;
- 10 Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, serta dapat menjamin tuntutan Penggugat di atas nantinya tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon, dapat kiranya Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa seluas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Bandengan Utara I Nomor 24, RT.003/10, Jakarta Barat;
- 11 Bahwa karena tuntutan Penggugat didasarkan kepada alat bukti yang mempunyai nilai/kekuatan yang sama dengan bukti autentik, maka Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat atau pun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari sebagian *Eigendom Verponding* 2535, seluas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) di Jalan Bandengan Utara I Nomor 24, Jakarta Barat, serta mengembalikan kepada



Penggugat setelah putusan ini diucapkan dan hal ini jika perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);

- 2 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Peggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- 3 Menyatakan bahwa putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap menurut hukum mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan beharga sita jaminan dalam perkara *a quo*;
- 3 Menyatakan Tergugat *wanprestasi*;
- 4 Menyatakan putus hubungan sewa-menyewa antara Gouw Po Hoa dengan Tergugat selaku ahli waris dari Gouw Tjoan Lay (ayah Tergugat) atas tanah sengketa dari sebagian *Eigendom Verponding* 2535, seluas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), di Jalan Bandengan Utara I Nomor 24, RT. 003/10, Jakarta Barat;
- 5 Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Peggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2004, sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat memenuhi bunyi putusan ini;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
- 9 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau:

Seciranya Pengadilan berpendapat lain, Peggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

4



A Eksepsi *Ne Bis In Idem*:

Bahwa gugatan *a quo* Penggugat sebelumnya telah diajukan gugatan pula sebagaimana gugatan Perdata Nomor 348/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR., di mana pada gugatan tersebut Tergugat adalah sebagai pihak Tergugat I dan Penggugat sebagai kuasa dari Wiekewati Tanudiwidjaja sebagai Penggugat;

Bahwa dalam Gugatan Perkara Nomor 348/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR., terhadap objek gugatan adalah objek yang sama dalam gugatan "sekarang (506/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR.) sebagaimana dalam *posita* Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR., Nomor 2 halaman I yang Tergugat petik" ...Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan ta'permanaen yang tak terpisahkan dengan luas 144 m², yang terletak di Gang Kalimati I, kelurahan dan Kewedanan Penjaringan (sekarang bernama, Jalan Bandengan Utara I Nomor 24, Jakarta Barat),..."serta dalam bagian petitumnya dalam pokok perkara Nomor 3 hal 4 dimana Penggugat meminta" 3. Menyatakan perletakan Sita Jaminan (*Revindikatoir Beschlag*) atas tanah sengketa Jalan Bandengan Utara I Nomor 24 Jakarta Barat...";

Bahwa dalam gugatan ini pun Penggugat mempersalahkan objek yang sama sebagaimana dalam *posita* Nomor 10 dalam gugatannya, maka dengan adanya pihak dan objek yang sama gugatan *a quo* merupakan *nebis in idem* dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

B Eksepsi *Persona standi in judicio*:

Bahwa kedudukan Penggugat selaku Penggugat principal dalam surat gugatan *a quo* adalah sebagai pihak yang tidak berhak atau berkapasitas sebagai Penggugat. Sebagaimana yang telah terurai dalam eksepsi poin A di atas, bahwa pada perkara Nomor 348/Pdt.G/2003/ PN.JKT.BAR., Penggugat merupakan kuasa dari Wiekewati Tanudiwidjaja, namunujuk dalam perkara ini Penggugat bertindak sebagai pihak Penggugat principal. Dengan demikian patut dipertanyakan motif sesungguhnya dari Penggugat yang sangat gigih mempermasalahkan hak kepemilikan Tergugat yang memang dalam kehidupan nyata Tergugat seorang wanita dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang tidak sehebat Penggugat;

Bahwa begitu pula adanya fakta hukum dalam *posita* gugatan Nomor 3 (tiga), dimana Penggugat mendalilkan "Bahwa Goum Po Hoa dan Penggugat sebagaimana dimuat dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 6., tanggal 16 Oktober 2004, dibuat Hidayat Aziek S.H., di Jakarta, telah memberi kuasa kepada Penggugat,...dst". Pengakuan tersebut membuktikan bahwa Penggugat hanyalah

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 60 PK/Pdt/2013



berkapasitas sebagai kuasa bukan sebagai prinsipal dalam perkara ini. Dengan demikian dibuat dan diajukan gugatan *a quo* oleh Penggugat yang menyatakan diri sebagai Penggugat prinsipal di persidangan ini merupakan perbuatan yang tidak sah maka sudah layak gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak diterima;

C Eksepsi Daluarsa (*Temporis*):

Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat terhutang tahun 1957 hingga sekarang tidak lagi membayar uang sewa. Dengan dalil yang demikian berarti apabila benar telah terjadi hubungan sewa menyewa yang menjadi dasar gugatan *a quo* permasalahan/tuntutan Penggugat tersebut telah berlangsung lebih kurang 51 tahun. Bahwa pihak Penggugat berarti selama kurun waktu tersebut tidak pernah menuntut haknya kepada Tergugat. Dengan demikian Penggugat dengan sendirinya menyingkirkan haknya untuk menuntut dan memang secara hukum hak Penggugat telah gugur/daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan hak penuntutan gugur setelah 30 tahun serta sebagaimana Yurisprudensi Putusan M.A Nomor 408 K/Sip/1973., dan Putusan M.A Nomor 147 K/Sip/1955.,;

Bahwa dengan gugurnya hak menuntut Penggugat, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan mohon gugatan yang demikian dinyatakan tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 506/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., tanggal 26 Mei 2009, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*Persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 627/Pdt/2009/PT.DKI., Tanggal 22 Juni 2010, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar., tanggal 26 Mei 2009, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2930 K/PDT/2010., tanggal 21 November 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Dipl.Ing. Harjadi Jahja, S.H., tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2930 K/PDT/2010., tanggal 21 November 2011, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat asal pada tanggal 27 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat asal diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 506/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., Jo. Nomor 2930 K/Pdt/2010., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2012, itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat asal pada tanggal 25 Oktober 2012;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 60 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat asal tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa, Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada hari Jumat tanggal 27 April 2012, dan oleh karenanya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum melampaui batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 69 huruf c, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985;
 - 2 Bahwa, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2930 K/PDT/2010., tanggal 21 November 2011, dengan amarnya sebagaimana telah dikutip di atas menunjukkan bahwa *Judex Juris* telah khilaf atau keliru yang nyata dalam memberi pertimbangannya pada halaman 10 (sepuluh) alinea tiga yang mempertimbangkan; “Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, bahwa kapasitas Penggugat Dipl.Ing Harjadi Jahja, S.H., berdasarkan bukti surat P-1, hanyalah berkedudukan sebagai kuasa dari Ny.Maria Angelia (dahulu Gouw Po Hoa) sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat Prinsipal (*Persona standi in judicio*), hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena akan merugikan pihak prinsipal yang sesungguhnya”;
- Pertimbangan *Judex Juris* ini merupakan pertimbangan yang sangat keliru, dimana *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 627/PDT/2009/PT. DKI., tanggal 22 Juni 2010, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 506/PDT.G/2008/PN.JKT.BRT., tanggal 26 Mei 2008, dalam memberi pertimbangannya secara *de facto* tidak mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dimaksud di atas melainkan mempertimbangkan sebagai berikut;



a Pada halaman 4 alinea 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 627/PDT/2009/PT.DKI.,;

“Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan karena telah terbukti Gouw Po Hoa sebagai Pemegang *Eigendom Verponding* Nomor 2535 telah melepaskan haknya kepada Penggugat dan Penggugat telah membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Penggugat langsung mempunyai kepentingan;

b Pada halaman 4 alinea 7 (terakhir) dari 8 halaman Putusan Nomor 627/PDT/2009/PT.DKI.,;

“Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat dengan telah dilepaskan hak atas tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 2535., kepada Penggugat sedang sampai sekarang sebagian dari tanah tersebut yang seluas 246 m², masih dikuasai Tergugat karena ada hubungan sewa menyewa sehingga Penggugat menderita kerugian, maka Penggugat mempunyai kepentingan dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* karena pertimbangan telah tepat;

Bahwa gugatan kurang pihak karena seharusnya Gouw Po Hoa ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan perbedaan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan Putusan *Judex Juris* yang bukan merupakan alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dipl.Ing. Harjadi Jahja S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIPL.-ING. HARJADI JAHJA S.H., M.H.**, tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, oleh Dr.H.Mohammad Saleh,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak:

Hakim-hakim anggota,
t.t.d/ Dr. H. Hamdan, S.H., M.H
t.t.d/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis,
t.t.d/ Dr.H.Mohammad Saleh,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1	M a t e r i	Rp6.000,00;
2	R e d a k s i	Rp5.000,00;
3	Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp2.489.000,00;+
	J u m l a h	Rp2.500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003